



Dinas Tenaga kerja dan transmigrasi

Jl. Kapten Anwar Sastro 30127 0711370093

<https://disnaker.palembang.go.id/>

Pemerintah Kota Palembang / Dinas Tenaga kerja dan transmigrasi

Pendaftaran Perjanjian Penyedia Jasa Pekerja/ Buruh

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan Pendaftaran Perjanjian Penyedia Jasa Pekerja/Buruh yang ditandatangani direktur/pimpinan perusahaan dan lampiran sesuai Permenaker RI No. 35 tahun 2021
2. Fotocopy Pendaftaran Perjanjian Penyedia Jasa Pekerja/Buruh yang ditandatangani para pihak di atas materai (Perjanjian Asli dibawa dan ditunjukkan)
3. Fotocopy Surat Izin Usaha
4. Draft Perjanjian Kerja yang akan dibuat antara perusahaan jasa pekerja/buruh dengan pekerja/buruh yang dipekerjakan
5. Fotocopy akta pendirian dan anggaran dasar perusahaan
6. Fotocopy bukti pengesahan sebagai badan hukum Perseroan Terbatas yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum & HAM
7. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan
8. Fotocopy Bukti Wajib Laporkan Ketenagakerjaan yang masih berlaku
9. Fotocopy Surat Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh yang dikeluarkan oleh instansi yang membidangi perizinan Provinsi Sumatera Selatan
10. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Perusahaan
11. Fotocopy NPWP perusahaan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Perusahaan pemohon datang ke Bidang HI (Syarat Lengkap Dan Peraturan Perusahaan)
2. Verifikasi kelengkapan persyaratan Administrasi
3. Telaah dokumen permohonan dan kelengkapan
4. Telaah permohonan, jika memenuhi persyaratan akan diterbitkan Dokumen Pendaftaran
5. Disnaker menerbitkan Dokumen Pendaftaran Perjanjian Penyedia Jasa Pekerja/Buruh

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja



Dinas Tenaga kerja dan transmigrasi

Jl. Kapten Anwar Sastro 30127 0711370093

<https://disnaker.palembang.go.id/>

Pemerintah Kota Palembang / Dinas Tenaga kerja dan transmigrasi

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pendaftaran Perjanjian Penyedia Jasa Pekerja/Buruh

Pengaduan Layanan

Contact person :

Femirah Nasih Firdausi (082180736998)